



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ꦫꦸꦩꦱꦏꦶꦠꦶꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦩꦏꦠꦪꦺꦴꦏꦿꦠ

Jl. Wirosaban 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55162
Telepon (0274) 371195, 386692
Laman rumahsakitjogja.jogjakota.go.id; Pos-el rsud@jogjakota.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : ~~368~~ /KPTS/RSUD/VI/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*)
BAGI PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAIN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu mutu pendidikan dan pengelolaan bimbingan terhadap peserta didik tenaga kesehatan lain di rumah sakit diperlukan bimbingan oleh pembimbing klinik (*Clinical Instructor*);
- b. bahwa terdapat pergantian pembimbing klinik peserta didik tenaga kesehatan lain sebagaimana telah ditetapkan di dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Nomor 445/233/KPTS/II/2022 tentang Penunjukan Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, sehingga Keputusan Direktur tersebut sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 Tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;
10. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423/KEP/2007 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Penuh di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*) PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU :** Menunjuk pejabat sebagai Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lain di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini .
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lain bertanggung jawab kepada Direktur.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA RSUD Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT :** Dengan diberlakukannya Keputusan Direktur ini, Keputusan Direktur Nomor 445/233/KPTS/II/2022 tentang Penunjukan Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA :** Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 Juni 2025

DIREKTUR,



dr. Ariyudi Yunita, MMR

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tentang Penunjukan Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lain Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : ~~368~~ /KPTS/RSUD/VI/2025

Tanggal : 02 Juni 2025

SUSUNAN PERSONALIA, URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*) PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAIN DI RSUD KOTA YOGYAKARTA

A. SUSUNAN PERSONALIA PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*) PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAIN

NO	NAMA	JABATAN
1	dr. Ira Rachmasari	Ketua Tim <i>Clinical Instructor</i> (CI)
2	Tuti Bumiasih, SST	Koordinator CI Pelayanan Penunjang Medis
3	Lilla Eryani, S.E., M.P.H	Koordinator CI Pelayanan Penunjang Non Medis
4	Adriyanto Rochmad Basuki, S.Far.Apt., M. Farm	CI Farmasi
5	Marwinda Wedar Saptiti, S.Farm,Apt	
6	Gita Mayasari, S. Farm. Apt,M.Sc	
7	Esti Handayani, S.Farm.Apt	
8	Desy Utami Adi Putri, S.Farm.Apt	
9	Ruri Herawati, SF, Apt	
10	Tutik Amroini, A.Md.KL	CI Kesehatan Lingkungan
11	Uni Asparyatun, SKM	
12	Timur Haryadi, DCN	CI Gizi
13	Umi Zubaidah Ariyani, S.Gz	
14	Galiharum Dwiandaristi, A.Md.Gz.	
15	dr. Fatrinawati, Sp.PK,. M.Sc	CI Laboratorium Terpadu
16	dr. Kian Sinanjung, Sp.MK	
17	dr. Nurwestri Herdyastuti, Sp. PA	
18	Solichin, STT	
19	Taufiq Fachruddin Zen,SST, MMR	CI Radiologi
20	Mujihari, SST	
21	Umi Khoiriyah, A.Md	
22	Yunita Wulaningrum, S.Tr.Kes	
23	Ati Rochmani, SST	CI Rehabilitasi Medik
24	Tejo Raharjo, SST.Ftr	
25	Fitria Nurlaelana, S. ST.Ftr	
26	Arif Trianto, A.MF.	
27	Alfisa Oktaviana, A.Md. TW	
28	Aventi Trisnia Cahya Ningrum, A.Md. OT	
29	dr. Woro Umi Ratih, Sp. PK	CI Bank Darah
30	Emi Kurniawati, A.Md.Kes	
31	Yuliana, A.Md.Kes	
32	Desy Rahmasari, ST	CI Pemelihara Alat Medis
33	Heri Purwoko, ST	
34	Ganjar Heru Purnomo, S.Tr.Kes	
35	Padma Kusumaningrum, A.Md.	
36	Retno Nurhidayati, SKM	CI Rekam Medik dan Informasi Kesehatan
37	Joko Nur Hantoro, A.Md	
38	Farisi Ghazwan, A.Md	
39	Totok Sundoro, SKM, MMR	
40	Ciptani Permata Sari, A.Md	CI Promosi Kesehatan Rumah Sakit
41	Wina Widiastuti, S.Kep., MPH	
42	Setyo Hartono, S.ST, M.Psi	

B. URAIAN TUGAS PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*) PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAIN

1. Membimbing Peserta Didik:
 - a. Memberikan bimbingan langsung selama praktik klinik.
 - b. Menyusun rencana pembelajaran klinik sesuai dengan kurikulum institusi pendidikan.
 - c. Menjelaskan tujuan pembelajaran setiap kegiatan klinik.
2. Mengevaluasi Pembelajaran:
 - a. Melakukan penilaian formatif dan sumatif terhadap keterampilan klinik peserta didik.
 - b. Memberikan umpan balik secara konstruktif.
3. Menjadi Role Model Profesionalisme:
 - a. Menunjukkan sikap, etika, dan perilaku profesional dalam pelayanan kesehatan.
 - b. Menjadi panutan dalam komunikasi dan interaksi dengan pasien serta tim kesehatan.
4. Mengelola Lingkungan Belajar:
 - a. Menjamin lingkungan belajar yang aman dan mendukung.
 - b. Menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi klinik dan kebutuhan peserta didik.
5. Koordinasi dengan Pihak Terkait:
 - a. Berkoordinasi dengan pembimbing akademik dan staf institusi pendidikan.
 - b. Menyampaikan laporan perkembangan peserta didik kepada institusi pendidikan.

C. WEWENANG PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*) PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAIN.

1. Menilai Kompetensi Peserta Didik.

Menentukan kelayakan peserta didik dalam melakukan prosedur klinik.
2. Mengatur Pembelajaran Klinis.

Menentukan metode pembelajaran yang sesuai (demonstrasi, praktik mandiri, diskusi kasus, dsb).
3. Membatasi Tindakan Klinis.

Berwenang membatasi atau menghentikan tindakan peserta didik yang tidak memenuhi standar keamanan pasien.

D. TANGGUNG JAWAB PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*) PESERTA DIDIK KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

1. Menyusun Rencana Pembelajaran Klinik.
 - a. Menyusun rencana kegiatan pembelajaran klinik berdasarkan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik.
 - b. Menyelaraskan rencana praktik klinik dengan kurikulum institusi pendidikan.
2. Melaksanakan Bimbingan dan Supervisi.
 - a. Memberikan bimbingan secara langsung dan berkelanjutan selama peserta didik menjalani praktik klinik.
 - b. Melakukan supervisi untuk memastikan tindakan dilakukan secara tepat dan aman.
3. Menilai Kompetensi Peserta Didik.
 - a. Melakukan penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara objektif dan sistematis.
 - b. Menyusun laporan hasil penilaian dan memberikan masukan kepada peserta didik.

4. Membina Etika dan Profesionalisme.
 - a. Membimbing peserta didik dalam penerapan etika profesi, komunikasi terapeutik, dan sikap profesional dalam pelayanan kesehatan.
 - b. Menegur dan membina peserta didik yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan standar profesi.
5. Menciptakan Lingkungan Belajar yang Kondusif.
 - a. Menjalin kerja sama dengan tim pelayanan di lahan praktik agar peserta didik dapat belajar secara optimal.
 - b. Menjaga hubungan baik antara peserta didik dengan pasien dan keluarga dalam konteks pelayanan.
6. Melakukan Dokumentasi Pembelajaran.
 - a. Mendokumentasikan seluruh proses pembelajaran dan penilaian selama praktik klinik.
 - b. Menyusun portofolio perkembangan peserta didik sebagai bahan evaluasi akhir.
7. Memberikan Motivasi dan Dukungan.
 - a. Mendorong peserta didik untuk belajar aktif dan percaya diri dalam praktik.
 - b. Memberikan dukungan moral dalam menghadapi tantangan selama praktik klinik.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 Juni 2025

DIREKTUR,

dr. Anindi Yunita MMR

